

Impossible, kuota pe DPRD Kota Surab

BARANGKALI sudah menjadi suratan, bila 'perempuan' di manapun dan kapan pun selalu menarik untuk diperhatikan. Oleh karena itu, tidak heran bila fenomena apa pun tentang perempuan sering menjadi pusat perhatian. Fenomena 'perempuan dan politik' misalnya, akhir-akhir ini menjadi bahan diskusi hangat sejumlah kalangan.

Tampilnya fenomena perempuan di ranah politik sesungguhnya dilatari oleh lahirnya pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut merekomendasikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengajuan calon legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan (DP) oleh partai politik peserta pemilu.

Pasal itu disinyalir menjadi sumber populernya isu 'kuota perempuan'; dan diduga pasal itu pula yang memberikan energi luar biasa terhadap terbangunnya keinginan bersama di kalangan publik perempuan (baik caleg maupun noncaleg) untuk memperjuangkan pencapaian kuota tersebut di kursi dewan.

Persoalannya, akankah kuota 30% perempuan dapat menjadi realitas politik hasil Pemilu 2004? Ataukah kuota itu hanya akan menjadi sebuah mimpi? Tulisan ini mencoba mengkaji sekaligus memprediksi kemungkinan perolehan kursi perempuan di DPRD Kota Surabaya, berdasarkan kondisi riil yang dapat dipelajari saat ini.

Berdasarkan catatan KPU, caleg DPRD Kota Surabaya yang diajukan oleh 24 parpol berjumlah 836 orang. Dari jumlah tersebut 240 orang atau 28,70% adalah caleg perempuan. Ada 13 parpol yang jumlah caleg perempuannya mencapai 30% atau lebih; sedangkan sisanya 11 parpol

jika partai besar yang diketuai oleh seorang perempuan, bahkan sang ketua sedang menjadi orang nomor satu di negeri ini (PDIP), proporsi caleg perempuan di Kota Surabaya hanya mencapai 16,88%, dan pemenuhan kuota caleg perempuannya hanya terjadi di 1 DP dari 5 DP yang ada di Kota Surabaya (Sumber: KPUD Kota Surabaya, Februari 2004).

Bila kita mencermati wacana yang berkembang saat ini, banyak kalangan mulai pesimistis bahwa perolehan kursi perempuan hasil Pemilu 2004 mencapai 30%. Dalam acara *Penguatan Jaringan Caleg Perempuan* yang diselenggarakan oleh Forum Bersama Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif bekerja sama dengan Jaringan Forum Perkotaan di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jatim, 5 Maret 2004 yang lalu misalnya; sempat dipertanyakan: Kuota 30% ini untuk 'jadi caleg' apa 'caleg jadi'?

Bahkan salah seorang narasumber di acara itu, Indrawati (Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia) ragu, kalau kuota 30% perempuan di kursi dewan dapat dicapai dalam pemilu 5 April mendatang. Keraguan yang sama juga dimiliki oleh Aribowo, anggota KPU Jatim. Menurutnya, ada banyak titik kritis yang harus dilewati oleh seorang caleg perempuan ketika ia berjalan menuju kursi dewan. Sejumlah titik kritis inilah yang membuat ia ragu. Mengapa



Oleh
DR. ENY HARYATI, M.Si

Pemerhati masalah perempuan,
dosen pada Jurusan Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)

Jika populasi pemilih perempuan secara keseluruhan memilih kaumnya (memilih tanda gambar sekaligus nama caleg perempuan), maka hampir dapat dipastikan sebagian besar suara teralokasi kepada caleg perempuan (entah di partai apa). Namun terhadap peluang ini masih perlu dipertanyakan: seberapa besar pengetahuan, kesadaran dan komitmen pemilih perempuan terhadap hal ini?

Untuk meniasasi hal yang terakhir inilah kemudian banyak gerakan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perempuan, untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih perempuan, sekaligus memberikan moti-

parpol), komposisi perempuan: 12 orang (10,00%) di nomor urut satu, 22 orang (18,33%) di nomor urut dua, dan 28 orang (23,33%) di nomor urut tiga. Ini berarti bahwa 62 orang dari 240 orang caleg perempuan DPRD Kota Surabaya (25,83%) menduduki nomor urut satu sampai tiga; sisanya 74,17% menempati nomor urut empat ke bawah (Sumber: KPUD Kota Surabaya, Februari 2004).

Fenomena ini mengandung arti bahwa caleg perempuan Kota Surabaya sebagian besar memiliki peluang relatif kecil untuk 'jadi' karena berada pada nomor urut yang relatif tidak strategis (empat ke bawah). Nomor urut ini memegang peran penting ketika dalam pembagian kursi, parpol memiliki komitmen bersama untuk mengacu pada nomor urut caleg, yang berarti tidak sepenuhnya menerapkan sistem 'proporsional terbuka'.

Kedua, jika perolehan suara caleg perempuan tidak memenuhi bilangan pembagi pemilihan (BPP) atau 'harga kursi' di suatu DP, maka pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merekomendasikan: calon terpilih

**Jika benar Pemi
yang ada di K
cenderung me
urut caleg' seb
mengalokasik
kursi, maka l
dipastikan kuo
di lembaga le
dapat dicapai
semua caleg per
urut 1 bisa 'jad
kursi DPRD Kot
diperebutkan, p
mengambi
atau berk**

Imposible, Kuota Perempuan DPRD Kota Surabaya

BARANGKALI, sudah menjadi suratan, bila perempuan di manapun dan kapanpun selalu menarik untuk diperhatikan. Oleh karena itu, tidak heran bila fenomena apapun tentang perempuan sering menjadi pusat perhatian. Fenomena perempuan dan politik misalnya, akhir-akhir ini menjadi bahan diskusi hangat sejumlah media masa.

Tampilnya fenomena perempuan diarah politik sesungguhnya dilatari oleh lahirnya pasal 65 ayat 1 undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Pasal tersebut merekomendasikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam penagjukan calon legislative (caleg) disetiap daerah pemilihan (DP) oleh partai politik peserta pemilu.

Pasal itu disinyalir menjadi sumber populernya si 'kuota perempuan'; dan diduga pasal pasal itu pula yang memberikan energi luar biasa terhadap terbangunnya keinginan bersama dikalangan publik perempuan (baik caleg maupun noncaleg) untuk memperjuangkan pencapaian kuota tersebut dikursi dewan.

Persoalannya, akankah kuota 30% perempuan dapat menjadi realitas politik hasil pemilu 2004? Ataupun kuota itu hanya akan menjadi sebuah mimpi? Tulisan ini mencoba mengkaji sekaligus memprediksi kemungkinan perolehan kursi perempuan di DPRD Kota Surabaya, berdasarkan kondisi riil yang dapat dipelajari saat ini.

Berdasarkan catatan KPU, caleg DPRD kota Surabaya yang diajukan oleh 24 parpol berjumlah 836 orang. Dari jumlah tersebut 240 orang atau 28,70% adalah caleg perempuan. Ada 13 parpol yang jumlah caleg perempuannya mencapai 30% atau lebih ; sedangkan sisanya 11 parpol tidak mencapai.

Selanjutnya jika jumlah caleg perempuan dari masing-masing parpol tersebut dilihat berdasarkan pemenuhan kuota per DP, maka hanya 4 parpol yang memenuhi kuota di semua DP (PBB, P3, Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Pelopor). Sisanya, 20 parpol tidak memenuhi. Bahkan 3 parpol yakni PKB, PDIP dan Partai Persatuan Daerah; hanya memenuhi kuota di 1 DP. Banyak kalangan pun hampir tidak percaya, jiks besar yang diketuai oleh seorang perempuan, bahkan sang ketua sedang menjadi orang nomor satu di negeri ini (PDIP), proporsi caleg perempuan di kota Surabaya hanya mencapai 16,88% dan pemenuhan kuota caleg perempuannya hanya terjadi di 1 DP dari 5 DP yang ada dikota surabaya (sumber: KPUD kota surabaya, februari 2004).

Bila kita mencermati wacana yang berkembang saat ini, banyak kalangan mulai pesimistis bahwa perolehan kursi perempuan hasil pemilu 2004 mencapai 30%. Dalam acara penguatan jaringan caleg perempuan yang diselenggarakan oleh forum bersama Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif bekerja sama dengan jaringan forum perkotaan digedung badan badan perencanaan pembangunan Provinsi Jatim, 5 maret 2004 yang lalu misalnya; sempat dipertanyakan : kuota 30% ini untuk 'jadi caleg' apa caleg jadi?'

Bahkan salah seorang narasumber di acara itu, Indrawati (ketua Kaukus perempuan politik Indonesia) ragu, kalau kuota 30% perempuan dikursi dewan dapat dicapai dalam pemilu 5 april mendatang. Keraguan yang sama juga dimiliki oleh Ariwibowo, anggota KPU Jatim, menurutnya ada banyak titik kritis yang harus dilewati oleh seorang caleg perempuan ketika ia berjalan menuju kursi dewan. Sejumlah titik kritis inilah yang membuat ia ragu. Mengapa keraguan mereka muncul? Untuk menjawabnya , marilah kita mengkaji sejumlah fenomena berikut.

Pertama, kendati kuota caleg perempuan DPRD kota Surabaya nyaris terealisasi (28,70%), ada kecenderungan sebagian besar partai (baca:pemegang kekuasaan dalam suatu partai) untuk menempatkan caleg perempuan di nomor urut 'sepatu'. Nomor urut macam ini memiliki peluang jadi relative kecil.

Dari 120 orang caleg disetiap nomor urut (5 DP x 24 Parpol) komposisi perempuan : 12 orang (10,00%) di nomor urut satu, 22 orang (18,33%) dinomor urut dua, dan 28 orang (23,33%) dinomor urut tiga. Ini berarti bahwa 62 orang dari 240 orang caleg perempuan DPRD Kota Surabaya (25,83%) menduduki nomor urut satu sampai tiga; sisanya 74,17 menempati nomor urut empat kebawah (sumber: KPUD Kota Surabaya, Februari 2004).

Fenomena ini mengandung arti bahwa caleg perempuan kota Surabaya sebagian besar memiliki peluang relative kecil untuk 'jadi' karena berada pada nomor urut ini memegang peran penting ketika dalam pembagian kursi, parpol memiliki komitmen bersama untuk mengacu pada nomor urut caleg, yang berarti tidak sepenuhnya menerapkan sistem 'proporsional terbuka'.

Kedua, jika perolehan suara caleg perempuan tidak memenuhi bilangan pembagi pemilihan (BPP)atau 'harga kursi' disuatu DP, maka pasal 107 ayat 2 Undang- Undang tahun 2003 merekomendasikan: calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut caleg. Pada kasus demikian caleg perempuan DPRD Kota Surabaya yang mayoritas berada di nomor urut bawah tidak memiliki banyak peluang.

Ketiga, satu-satunya peluang yang dapat membangun harapan bagi caleg perempuan yang terdaftar di KPUD Surabaya tidak kurang dari 59% dari jumlah

keseluruhan pemilih. Jika populasi pemilih perempuan secara keseluruhan memilih kaumnya (memilih tanda gambar sekaligus nama caleg perempuan), maka hampir dapat dipastikan sebagian besar suara teralokasi kepada caleg perempuan (entah dipartai apa). Namun terhadap peluang ini masih perlu dipertanyakan : seberapa besar pengetahuan , kesadaran dan komitmen pemilih perempuan terhadap hal ini?

Untuk menyiasati hal yang terakhir inilah kemudian banyak gerakan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perempuan, untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih perempuan, sekaligus memberikan motivasi agar mereka memberikan dukungan politik kepada caleg perempuan. Di Jakarta organisasi yang sedang gigit memperjuangkan hal ini diantaranya adalah Forum Bersama Upaya Peningkatan Keterwakilan perempuan di Legislatif, sebuah konsorsium organisasi pemerhati dan pembela perempuan yang beranggotakan 16 lembaga, Pusat Telaah Informasi Regional (pattiro), Komite Perempuan Indonesia (KPI), dan sebagainya.

Berdasarkan kajian di atas, maka hipotesis yang dibangun mengakhiri tulisan ini adalah: *Pertama*, jika benar bahwa di pemilu 2004 parpol yang ada di Kota Surabaya cenderung memilih 'nomor urut caleg' sebagai alat untuk mengalokasikan perolehan kursi, maka hampir dapat dipastikan kuota perempuan dilembaga legislatif tidak dapat dicapai. Kecuali jika semua caleg perempuan nomor urut 1 bisa DPRD Kota Surabaya yang diperebutkan, perempuan bisa mengambil 12 kursi atau berkisar 26%. Persoalannya, mungkinkah ini terjadi?

Kedua, jikalau pun parpol-parpol cenderung menerapkan secara murni sistem 'proporsional terbuka', maka saat ini belum layak kiranya membangun optimism bahwa hasil perolehan suara sah caleg perempuan bakal cukup untuk 'membeli' 'harga kursi' di DP masing-masing sehingga secara keseluruhan kursi perempuan dari semua parpol mencapai 30%. *Ketiga*, berapapun perolehan kursi perempuan di dewan Kota Surabaya, diasumsikan di Pemilu 2004 ini mengalami peningkatan dibandingkan pemilu 1999 yang hanya berkisar 5%. Hipotesis yang sama diyakini berlaku untuk mengkaji peluang perempuan dalam memperoleh kursi di DPRD kabupaten/kota lain diluar Surabaya. Atau DPRD provinsi jatin maupun provinsi lain, bahkan untuk DPR RI, sepanjang data riil yang mendukung tidaklah jauh berbeda.

Apapun adanya, kehadiran pasal 65 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2003 tentu tidaklah sia-sia. Karena sesungguhnya pasal itu telah memberikan 'nafas' 'energi', pendek kata pengaruh yang luar biasa terhadap:

- Terbangunnya keinginan kolektif untuk meningkatkan peran perempuan di kancah politik;
- Meningkatkan secara berarti gerakan bersama untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dilembaga legislative;

- Terbangunnya kesadaran baru akan perlunya best doing bagi kelompok perempuan berkapabilitas yang selama ini selalu memejamkan mata ketika mereka bersinggungan dengan fenomena politik;
- Tumbuhnya keinginan di kalangan politisi baru perempuan untuk menjadikan pemilu 2004 sebagai arena pembelajaran dalam berpolitik praktis (learning by doing)
- Meningkatnya perolehan kursi perempuan dilegislatif, menjadi 10-20% pada pemilu 2004, kendati hal ini masih menjadi hipotesis;
- Tumbuh dan munculnya basis kekuatan politik di tahun 2004 yang memberikan dukungan kepada perempuan, baik basis kekuatan baru maupun maupun basis kekuatan lama yang semula (sadar atau tidak) memberikan dukungan kepada caleg laki-laki.
- Keberanian basis kekuatan dan segala pengalaman yang diperoleh politisi perempuan dipemilu 2004 menjadi embrio dan modal penting bagi mereka untuk melangkah ke pemilu 2009 serta pemilu-pemilu mendatang; menuju tercapainya cita-cita besar: “Keterwakilan perempuan Indonesia secara proporsional di lembaga agung yang bernama Dewan Perwakilan rakyat”. Akankah? Semoga! (*)